



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi KM 9 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam (Gedung Graha Pemuda)

Telp./Fax (0542) 7211 567 Email: ppudisdikpora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor: 421.1 / 003 / Disdikpora / I / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “PROGRAM KELOMPOK BERMAIN TABITA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT

1. Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tabita dari : Ester A.Mamoto,S.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain, Tanggal 01 Nopember 2017 berserta lampirannya.
2. Hasil Verifikasi Tim tanggal, 04 Desember 2017 kepada Lembaga tersebut dapat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA

kepada:

Nama Lembaga	:	KB TABITA
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Jln. Gereja RT 08
Kelurahan/Desa	:	Gersik
Kecamatan	:	Penajam
Kabupaten	:	Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	:	Ester A.Mamoto S.Pd
Pengelola/Kepala	:	Ester A.Mamoto,S.Pd


Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Kepala,



Marjani, S.Sos.M.Si
NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Penajam
4. Camat Penajam
5. Arsip